

Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam dalam *Rasio Decidendi* Hakim Perkara No 20/Pdt.P/2023/PN.Sit Tentang Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan

Comparative Study Of Civil Law Books And Islamic Inheritance Law In The Judge's Decision Ratio Case Number 20/Pdt.P/2023/PN.Sit Concerning The Position Of Missing Persons In Inheritance Law

Zinta Bersana Milaby¹⁾, Ali Uraidi²⁾ Tedjo Asmo Sugeng³⁾

Email: zintabarsanamilaby@gmail.com

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Pewarisan harta kekayaan di Indonesia dapat dilakukan apabila terjadi kematian dan didaftarkan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pidana normatif, khususnya penelitian tentang norma hukum pidana, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum acara pidana. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa apabila orang yang berhalangan hadir sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama, maka pihak yang berhalangan hadir dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Ahli waris yang berhalangan hadir (*afwezigheid*), tetap mempunyai kewenangan dan kewenangan untuk bertindak atas harta kekayaan tersebut, yang dibuktikan dengan adanya gugatan dari hakim Pengadilan Negeri. Hukum Islam mengatur tentang orang yang hilang/mafqud dalam KHI pada Pasal 96 tentang pembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak waris. Sehingga dalam menentukan status pidananya, hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara-perkara yang tidak diatur secara jelas dalam KHI. Akibat dari penilaian nisbah putusan hakim dalam Perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.sit yang berkaitan dengan penempatan manusia yang hilang dalam hukum waris, ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, yaitu pemohon atau ahli waris dalam menerbitkan manfaat asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya. Oleh karena itu, berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya mengabulkan untuk seluruhnya..

Kata Kunci: KUHPerdata, Hukum Waris Islam, Kedudukan Orang Hilang

ABSTRACT

Inheritance of assets in Indonesia may be achieved if there's a demise and registered. The kind of studies performed is normative felony research, specifically research on prison standards, this studies makes use of the law technique approach. based on the discussion of this research, it may be concluded

that the Civil Code states that if the individual that is absent is long past for a long time, then the fascinated birthday celebration can submit a selection to the local District court. Heirs who are absent (afwezigheid), nevertheless have prison authority and authority to act at the assets, as evidenced by using the selection of the District court judge. Islamic law determines lacking folks/mafqud inside the KHI in Article ninety six concerning the department of joint property and Article 171 letter (b) concerning claims for inheritance rights. So that in determining its felony popularity, the decide in the religious courtroom may not refuse and stays obliged to have a look at cases that aren't clearly regulated inside the KHI. The consequences of the evaluation of the decide's ratio decidendi in Case No. 20/Pdt.P/2023/PN.sit down associated with the placement of lacking humans in inheritance regulation, from the perspective of the Civil Code and Islamic Inheritance regulation, namely the applicant or inheritor in issuing insurance advantages which can be very much anticipated to be beneficial. therefore, based on this request, the Panel of Judges on the Situbondo District courtroom in its choice granted it in its entirety.

Keywords: Civil Code, Islamic Inheritance Law, Position of Missing Persons

PENDAHULUAN

Pada Hakikatnya setiap orang pada akhirnya akan mengalami kematian, sehingga kehidupan manusia dengan hukum waris saling terkait erat. Kematian seseorang adalah bagian kehidupan yang tak terhindarkan dalam keadaan apa pun, dan hukum waris sangat penting dalam mengendalikan distribusi dan pengalihan kekayaan orang tersebut kepada ahli warisnya. Sebagai bukti hukum atau keabsahan fakta bahwasanya seseorang benar telah meninggal dunia, pemerintah akan menerbitkan catatan resmi kependudukan berupa akta kematian yang diakui oleh negara.¹ Adanya legalitas ini dapat digunakan apabila mendiang memiliki harta, agar lebih gampang dalam membagikan harta warisan.

Namun, bagi orang yang status kematiannya masih belum terverifikasi atau masih belum jelas seperti kasus orang hilang, tentu menimbulkan permasalahan termasuk dalam hal pembagian harta peninggalannya. Orang hilang diartikan sebagai mereka yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui karena berita mereka terputus. Orang ini pernah hidup, tetapi tidak ada kejelasan apakah

¹ Anselma Palma Putri Kencana Adi, 2021, *Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol 4 No 2, hal 165-184

Orang hilang tersebut sudah tidak bernyawa atau masih hidup.² Karena jaminan mati atau hidup dijadikan prasyarat dalam pewarisan, maka orang hilang memberikan tantangan terhadap hukum waris. Kepastian wafatnya pewaris dan status kehidupannya pada saat itu merupakan syarat pewarisan.

Banyaknya kasus orang hilang akibat melarikan diri, pembunuhan, musibah kecelakaan, penculikan maupun bencana alam selalu disorot di media massa dan elektronik. Seperti halnya dalam kasus perkara nomor 20/Pdt.P/2023/PN, bermula dari kejadian yang menimpa Ricky Hairul Rizal yaitu seorang pengemudi Truk yang sedang mengirim barang milik PT Kuning Indah Perkasa dari Situbondo dengan menaiki kapal KM Mutiara Timur I yang berlayar dari Banyuwangi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Lombok pada tanggal 16 November 2022.³ Kapal KM Mutiara Timur I yang dinaiki Ricky Hairul Rizal mengalami kebakaran hingga tenggelam di perairan utara Karangasem, Provinsi Bali. Kebakaran ini dipicu oleh terbakarnya muatan oksigen. Diketahui kapal ini membawa 115 kendaraan, 25 kru kapal dan 236 penumpang.

Hasil proses evakuasi menunjukkan bahwa semua penumpang selamat dan nihil korban jiwa, namun setelah dilakukan evaluasi oleh petugas syahbandar Tanjung Wangi yang telah melakukan pendataan korban penumpang KM Mutiara Timur I menyatakan bahwa tidak terdapat nama dari identitas Ricky Hairul Rizal. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BASARNAS Denpasar Nomor B/120/OPS.02.01/II/SAR DPS-2023 menerangkan bahwa setelah dihentikannya operasi pencarian dan pertolongan pada 16 Desember pukul 19.00 tidak ditemukannya penumpang selamat atas nama Ricky Hairul Rizal. Menginjak satu bulan setelah kejadian, Ricky Hairul Rizal masih belum diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan jenazahnya, sehingga masalah ini diserahkan kepada Polairud Bali.⁴

² Mardani, 2014, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, [PT Raja Grafindo Persada](#): Depok, hal. 95-96.

³ Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Situbondo, hal. 2-3.

⁴ Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Situbondo, hal. 7-8.

Nova Neli Arista selaku istri dari Ricky Hairul Rizal pada akhirnya mengajukan permohonan kepada PN (Pengadilan Negeri) Situbondo dibawah register nomor 20/Pdt.P/2023/PN. Dalam kasus ini, Nova Neli Arista selaku pemohon dan ahli waris mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo supaya berkenan memanggil saksi-saksi dan pemohon guna tersampainya keterangan di persidangan yang dilanjutkan oleh pemberian penetapan bahwa Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia karena tenggelam dan dinyatakan hilang di perairan utara Karangasem Bali, serta memerintahkan untuk memberikan akta kematian atas nama Ricky Hairul Rizal. Akta kematian tersebut dibutuhkan oleh pemohon atau ahli waris dalam mengeluarkan santunan asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya. Maka atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya mengabulkan keseluruhannya.

Pada kasus tersebut dapat diketahui bahwa status kematian Ricky Hairul Rizal sebagai orang hilang belum dapat diputuskan status hidup atau matinya, sehingga hal ini membawa implikasi terhadap kedudukannya dalam hukum kewarisan. Pertanyaan mendasar pun muncul, seperti bagaimana pengadilan atau lembaga yang berwenang menangani situasi tersebut, apakah perlu adanya periode waktu tertentu sebelum seseorang dapat dianggap meninggal, dan apakah KUHPerdota dan Hukum Waris Islam memberikan perlakuan yang seragam ataukah terdapat perbedaan signifikan dalam rasio decidendi yang berkaitan dengan hukum kewarisan untuk kedudukan orang yang hilang.

Dalam KUHPerdota orang hilang dikenal dengan istilah *afwezigheid* (tidak hadir). Mengenai keadaan *afwezigheid* dalam KUHPerdota pada BAB XVIII mengatur tentang ketidakhadiran dalam pasal 463-495. Keadaan *afwezigheid* dapat terjadi salah satunya menurut Staatsblad 1922 No. 455 dikarenakan suatu kejadian tragis yang menimpa pesawat atau kapal laut, dimana orang tersebut tidak diperoleh kabar terakhir setelah keberangkatannya atau dilihat sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya pada pasal 463 menerangkan yaitu seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilkan dalam usahanya serta kepentingan atau dalam

mengurus harta serta kepentingannya atau jika kuasa yang memberikan tidak berlaku lagi". Artinya, orang yang tidak hadir merujuk pada individu yang telah berpergian lama dan tidak menunjuk penggantinya untuk melindungi kepentingannya.⁵

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pada KUHPerdota Pasal 467 dalam hal penentuan jangka waktu bahwa seseorang dengan perkiraan meninggal lima tahun setelah berita terakhirnya, maka saksiakan dipanggil oleh pengadilan setempat untuk memberikan bukti bahwasanya *afwezigheid* tersebut belum meninggal. Pengadilan berhak menyatakan tersangka *afwezigheid* meninggal dunia setelah pemanggilan ketiga dilakukan dan tidak tercantum kejelasan lagi bahwa *afwezigheid* masih hidup. Sesuai dengan Pasal 468 KUHPerdota, pemanggilan tersebut wajib diumumkan melalui media cetak (koran).⁶ Oleh karena itu, orang yang hilang harus memperoleh keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila orang tersebut kembali, maka hak warisnya kembali kepadanya.

Berbeda dengan kompilasi hukum kewarisan Islam yang mengatur mengenai orang hilang atau disebut juga *mafqud* dijelaskan bahwa dalam konteks warisan dan harta mafqud, para fuqaha telah mengesahkan ketentuan khusus mafqud, terutamanya bahwa harta dan hak mafqud tidak dapat dibagikan dan dibelanjakan sampai keadaan hidup dan matinya dikonfirmasi dengan jelas. Sehingga seluruh asetnya ditahan dan dijaga hingga Mafquddikonfirmasi jelas kematiannya.⁷ Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 96 ayat 2 KHI menyatakan bahwa "Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang suami atau istrinya hilang, harus ditunda sampai ada kebenaran tentang kematian yang sebenarnya atau kematian yang disebabkan oleh perbuatan pidana berdasarkan keputusan

⁵ Kaliandra Saputra Pulungan, dan M. Abdul Jalil, 2023, *Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat*, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No 1, hal. 3.

⁶ Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya, 2020, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, hal. 2-3.

⁷ Ridho Syahputra Manurung, 2016, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Focus UPMI, Vol . 6 No. 1, hal. 3.

pengadilan agama". Pasal ini menekankan bahwa penetapan kematian seorang mafqud hanya dapat dilakukan oleh pengadilan agama.

Ijtihad hakim pun tetap akan memperhatikan pandangan dari fuqaha sebagai salah satu faktor untuk mengadili mafqud yang tidak diketahui kematiannya. Jadi apabila ada orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa mafqud telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian mafqud. Seperti pada hal mafqud menurut situasi dan kebiasaannya (tenggelam waktu berlayar, peperangan, atau kecelakaan pesawat), dimana para ulama Hanabillah mengatakan bahwasanya harta tersebut dapat dipecah jika tidak ada kabar setelah dilakukan pemeriksaan mafqud selama empat tahun. Berdasarkan situasi tersebut, hakim perlu memahami, menyelidiki dan mematuhi prinsip dan nilai hukum yang berkembang dengan mencermati seluruh pedoman serta hukum Islam sebagai dasar dan petunjuk dalam memeriksa dan mengakhiri persoalan mafqud.

Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan diatas, ditemukan perbedaan ketentuan batas waktu menunggu orang hilang antara KUHPerdara dan Hukum Waris Islam dalam perkara pembagian asetnya terhadap ahli waris dan orang lainnya. Maka dari itu, studi komparatif antara KUHPerdara dan Hukum Waris Islam menjadi relevan untuk dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dua sistem hukum tersebut menangani kasus ketidakpastian status kematian seseorang, terutama dalam konteks kewarisan. Perbedaan pendekatan antara sistem hukum yang bersifat umum (KUHPerdara) dan yang bersifat agama (Hukum Waris Islam) dapat memberikan gambaran mengenai nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum yang menjadi dasar dari rasio decidendi dalam mengatasi situasi hukum tersebut.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemahaman hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penanganan hukum kewarisan terkait dengan orang hilang. Melalui pengkajian aturan pasal yang termuat dalam kumpulan peraturan KUHPerdara dan Hukum Islam akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada praktisi

hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menerapkan jenis yuridis normatif yang pada hakekatnya merupakan pemeriksaan internal terhadap hukum positif. Argumen, teori, atau konsepsi hukum akan dikembangkan melalui hukum normatif guna memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan. Penelitian ini akan cenderung lebih fokus pada analisis norma-norma hukum, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen hukum yang bersifat teoritis.⁸ Diharapkan dari penelitian pidana normatif ini dapat dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh suatu putusan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat keakuratan fakta yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perundang-undangan.⁹ Suatu penelitian normatif tentunya harus menggunakan metode perundang-undangan, karena pada kenyataannya yang akan dikaji adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus dan pokok permasalahan suatu penelitian. Proses yang digunakan untuk mengubah perolehan data penelitian menjadi pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk menarik kesimpulan disebut sebagai analisis data. Penulis menerapkan analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni analisis yang memilah dan menggolongkan data yang terhimpun dari berbagai sumber bahan hukum, sebagai subjek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan dari KUHPerdata dan Hukum Waris Islam Tentang Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) mengatur ketentuan orang mafqud. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UH Perdata tidak

⁸Sawal Mahaly, dkk., 2024, *Menulis Karya Ilmiah*, CV. Gita Lentera: Padang, Hal 74-75.

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2018. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 29.

menggunakan istilah *mafqud*, melainkan menggunakan istilah tidak hadir atau *afwezigheid*.¹⁰ Menurut R. Soebekti, menerjemahkan kata *afwezigheid* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah tidak hadir.¹¹ Dalam Kepailitan XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Ketidakhadiran, Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seseorang yang meninggalkan rumahnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam hal-hal maupun dalam mengurus harta kekayaannya, maka atau atas permintaan pihak yang bersangkutan atau atas permintaan Kejaksaan.¹² “Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “ahli waris hanya mengambil tempat karena meninggal dunia”. Berdasarkan teks tersebut, pembagian harta waris hanya terbuka apabila ahli waris telah meninggal dunia sedangkan ahli waris masih ada hidup pada saat harta warisan dibuka.

Kehidupan dan kejelasan tempat tinggal seseorang sangat krusial karena dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban seseorang. Mengenai nama baik seseorang yang dinyatakan sebagai orang yang berhalangan hadir atau *afwezigheid*, terlebih dahulu harus dinyatakan dalam suatu putusan pengadilan negeri setempat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhalangan hadir..¹³

Pasal 467 KUH Perdata mengatur bahwa orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun atau lebih dari 5 tahun karena keterangan yang kurang jelas tentang keadaan orang tersebut diperolehnya, tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingannya, dapat dimintakan melalui pihak yang berkepentingan perdata dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap guna memeriksa keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu pemanggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, apabila

¹⁰ Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W),” *Hukum Bisnis* Vol. 3. No. 1 (April, 2019), hal. 27

¹¹ Heena Friska Simatupang, “Studi Hukum Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Oleh Pemilikinya” diakses 15 Mei 2024, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1500>

¹² Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 163

¹³ Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarieff, Endah Hartati, “Tuntutan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Yang Dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan.” IU Press, (2015): 3

yang bersangkutan tidak dapat memberikan pengaruh dan tanda bahwa ia masih hidup, meskipun telah dipanggil, maka yang bersangkutan perlu dipanggil untuk kedua kalinya, dan seterusnya sampai dengan pemanggilan ke-0,33 (lamanya pemanggilan adalah 3 bulan).¹⁴

Pasal 468 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemanggilan dilakukan melalui surat kabar, forum tanya jawab di pengadilan, dan forum tanya jawab tentang alamat terakhir orang yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil sebanyak tiga kali dan tidak hadir, pengadilan dapat menetapkan secara sah bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, dihitung sejak orang tersebut meninggalkan rumah, atau sejak tanggal terakhir diketahuinya keterangan tentang hidupnya. Tanggal pasti putusan "hilangnya hak milik secara pidana" harus dicantumkan secara jelas dalam putusan.¹⁵

Tempat orang yang hilang menurut hukum waris perdata, untuk memutuskan orang yang hilang harus mengajukan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila orang tersebut kembali, maka hak atas harta warisan harus dikembalikan kepada orang yang hilang yang telah meninggal dunia. Hakim dalam pengadilan akan mengacu pada ketentuan KUH Perdata. kekuatan batin orang yang hilang sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Waris, menurut Subekti apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa hukumnya kepada seseorang untuk mengurus keperluannya, sedangkan keperluan orang yang bepergian tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup dilimpahkan kepada orang-orang keluarganya sendiri..¹⁶

berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris, orang yang bertindak sebagai ahli waris harus sudah ada (lahir) pada saat dibukanya waris. Jadi orang yang akan mewarisi, selain karena hadiah (lahir), juga harus masih ada (masih hidup) pada saat pewaris meninggal dunia, karena pada saat itulah yang menentukan

¹⁴ Joel Canggayuda, Hana Sri Puji Rahayu, Anindya Haswaningrum, "Analisis Turudis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Privat Law. Edisi 07 Januari-Juni 2015, 137

¹⁵ Joel Canggayuda, , 138

¹⁶ Joel Canggayuda, 140

siapa yang berhak mewarisi dan karena setelah itu hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris.¹⁷ Dan pelaksanaan pembagian warisan, apabila ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), harus dibuktikan melalui surat keputusan dari hakim Pengadilan Negeri. Setelah penetapan hakim, pembagian harta waris dapat diselesaikan.¹⁸

Akibat pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam hal seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, harus menunggu paling lama sepuluh tahun karena keterangan terakhir dari orang tersebut telah diterima terlebih dahulu, baru dapat diajukan permohonan untuk mengajukan gugatan. Setelah gugatan dibuat dengan sumber penetapan hakim, para ahli waris, masing-masing menurut undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat, berhak mengalihkan kekuasaan atas semua harta, sepanjang mereka memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual lagi benda-benda tersebut.¹⁹

Dalam hal mafqud, menghukum seseorang yang telah lama meninggalkan tempat tinggalnya atau mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan mafqud diatur dalam Pasal 96 yang menyebutkan:²⁰ Jika terjadi perceraian karena kematian, maka 1/2 dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; Cabang harta bersama bagi suami atau istri yang pasangannya atau suaminya terlilit hutang perlu ditunda pembagiannya sampai benar-benar terjadi kematian atau kematian berdasarkan putusan pengadilan agama.

Kemudian pada Pasal 96 Ayat (2) terdapat kalimat "...meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan agama", yang tergolong mafqud karena menyatakan bahwa apabila suami atau istri meninggal dunia yang putusan kematiannya didasarkan sepenuhnya pada putusan pengadilan agama, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Purwokerto: Alumni, 2016), 22-23

¹⁸ Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY," *Jurnal Transparansi Hukum*. (2019): 19-20

¹⁹ Joel Canggalayuda, "Analisis Turudis Kedudukan Orang Hilang", 141

²⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 50

digunakan sebagai dasar pidana untuk menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena: kematian, perceraian, dan berdasarkan putusan pengadilan.

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab pewarisan dalam Islam disebut sebagai empat (4) hubungan di mana seseorang dapat memperoleh warisan dari orang yang telah meninggal, masing-masing melalui kematian yang wajar, kematian karena tindak pidana (pilihan pengadilan), dan kematian yang diduga (berdasarkan kecurigaan), secara kolektif dengan:²¹ Pernikahan, Kekerabatan/Naskah, Wala' (pelepasan budak) Hubungan di antara umat Islam.

gagasan tentang tata cara penanggalan pernikahan bahwa suami menjadi ahli waris bagi pasangan yang meninggal dan pasangannya menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Dalam pernikahan ada harta yang dibawa sebelum pernikahan dan harta bersama (harta yang diperoleh dalam pernikahan), tetapi tidak semua harta bersama dapat secara otomatis menjadi warisan karena ada hak bagi pasangan yang hidup lebih lama, sehingga yang mana yang harus dibagi terlebih dahulu baru sisanya menjadi konsep untuk menghitung pembagian warisan adalah bagian dari pasangan yang meninggal yang harus dialokasikan kepada ahli waris yang berhak. Kemudian, Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan:²²

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan”

Dalam pasal ini terdapat kalimat "...dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan...." yang juga dikategorikan mafqud yang berkenaan dengan tuntutan hak waris, bahwa sah tidaknya seorang ahli waris menjadi syarat gugurnya hak waris, sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kewarisan, yaitu matinya ahli waris, baik mati hakiki, mati hukmy, maupun mati

²¹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)

²² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi*, 81

taqdiri. Selain diharuskan telah meninggal dunia, ahli waris juga diharuskan beragama Islam dan menjalankan tugas sebagai ahli waris dan ahli waris.

Selain itu, hal yang berkaitan dengan mafqud terdapat pada Pasal 116 huruf (b) yang menyatakan:²³

“Pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal-hal di luar kemampuannya.””

Pasal di atas menjelaskan bahwa memberikan seseorang batasan waktu untuk menghadiri acara yang tidak dihadapinya selama dua (dua) tahun untuk salah satu acara yang tidak dihadapinya (mafqud). Dari pasal ini perlu adanya syarat-syarat yang dapat dipenuhi agar tindakan meninggalkan pihak yang lain dapat dijadikan alasan perceraian selama sekurang-kurangnya dua tahun, tanpa izin dari pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk menentukan adanya sifat mafqud. Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan I.²⁴

Sementara itu, terkait ketentuan hukum waris tentang perkara-perkara mafqud dalam kitab II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan, tidak diatur secara gamblang yang menyebutkan ketentuan-ketentuan tentang tugas pokok kewarisan mafqud, tentang syarat-syarat atau kriteria-kriteria mafqud itu sendiri. Akan tetapi, para fukaha juga sepakat bahwa hakim yang berhak menetapkan pengakuan orang hilang adalah yang menentukan apakah orang hilang itu sudah meninggal dunia atau belum. Untuk itu, hakim hendaknya mendalami, menelusuri, dan memahami nilai-nilai pidana yang berkembang dengan cara memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam terkini yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih sebagai salah satu rujukan dan bahan acuan dalam mengkaji dan mengidentifikasi perkara-perkara mafqud.

²³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 57

²⁴ Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

Meskipun pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa yg seyogyanya dipegang oleh Pengadilan Agama, namun dalam hal ini tidak bisa menjadikan alasan bahwa majelis hakim untuk menolak perkara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Demikian juga telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas. Itulah sebabnya sesuai dengan Pasal 393 HIR/Pasal 721 RBg menyatakan bahwa hakim wajib mengisi kekosongan ini, baik dalam bidang hukum materiil maupun dalam bidang hukum formil. Dan putusan Hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain, maka Hakim atas permintaan yang berkepentingan, dapat mengabulkan dan memberi putusan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hakim dapat berpedoman pada Pasal 70 Rv dan Pasal 279 Rv dan seterusnya.²⁶

Selanjutnya jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud, para ulama madzhab berbeda pendapat :

1. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat;

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Sudiono, "Upaya Intervensi di Pengadilan Agama Hakim Wajib Mengisi Kekosongan Hukum Materiil maupun Hukum Formil," diakses 15 Mei 2024, <http://pablitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html>

2. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan bahwa usia umatku sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun;
3. Ulama Madzhab Syafi'i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya;
4. Ulama Madzhab Hanbali: jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata atau menuntut ilmu), maka :
 - a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;
 - b. Diserahkan pada pertimbangan hakim²⁷

Selanjutnya melihat masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan *mafqud* berdasarkan :

1. Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan mafqud paling sedikit minimal 5 tahun.
2. Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah dinyatakan meninggal

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, hal 198

Analisis Rasio Decidendi Hakim Dalam Perkara No 20/Pdt.P/2023/PN.Sit Terkait Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan, Pada Perspektif KUHPerdara dan Hukum Waris Islam

Banyaknya kasus orang hilang akibat melarikan diri, pembunuhan, musibah kecelakaan, penculikan maupun bencana alam selalu disorot di media massa dan elektronik. Seperti halnya dalam kasus perkara nomor 20/Pdt.P/2023/PN, bermula dari kejadian yang menimpa Ricky Hairul Rizal yaitu seorang pengemudi Truk yang sedang mengirim barang milik PT Kuning Indah Perkasa dari Situbondo dengan menaiki kapal KM Mutiara Timur I yang berlayar dari Banyuwangi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Lombok pada tanggal 16 November 2022.²⁸ Kapal KM Mutiara Timur I yang dinaiki Ricky Hairul Rizal mengalami kebakaran hingga tenggelam di perairan utara Karangasem, Provinsi Bali. Kebakaran ini dipicu oleh terbakarnya muatan oksigen. Diketahui kapal ini membawa 115 kendaraan, 25 kru kapal dan 236 penumpang.

Hasil proses evakuasi menunjukkan bahwa semua penumpang selamat dan nihil korban jiwa, namun setelah dilakukan evaluasi oleh petugas syahbandar Tanjung Wangi yang telah melakukan pendataan korban penumpang KM Mutiara Timur I menyatakan bahwa tidak terdapat nama dari identitas Ricky Hairul Rizal. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BASARNAS Denpasar Nomor B/120/OPS.02.01/II/SAR DPS-2023 menerangkan bahwa setelah dihentikannya operasi pencarian dan pertolongan pada 16 Desember pukul 19.00 tidak ditemukannya penumpang selamat atas nama Ricky Hairul Rizal. Menginjak satu bulan setelah kejadian, Ricky Hairul Rizal masih belum diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan jenazahnya, sehingga masalah ini diserahkan kepada Polairud Bali.²⁹

Berdasarkan pasal 467 KUPerdara maupun Staatblad 1922 No. 455 masih tetap dinyatakan berlaku, namun terhadap tenggang waktu tersebut diharapkan dengan keadaan saat ini menurut hakim sudah tidak relevan lagi, dimana kasus

²⁸ Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Situbondo, hal. 2-3.

²⁹ Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Situbondo, hal. 7-8.

terhadap permasalahan dalam kasus ini seperti dalam permohonan ini mengenai pencarian korban dalam kecelakaan suatu kapal laut saat ini dengan teknologi dan kecanggihan alat-alat modern yang digunakan, sehingga dalam waktu yang cukup singkat namun tetap secara maksimal melakukan usaha pencarian, tim ataupun pihak-pihak berwenang bisa menentukan keberhasilan ataupun menghentikan suatu proses pencariannya karena merasa tingkat keberhasilannya sangat kecil.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan, khususnya terhadap kepentingan para ahli waris yang ditinggalkan dalam hal ini adalah Pemohon yang juga sangat membutuhkan penetapan ini dalam hal mengurus administrasi guna mengeluarkan santunan asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya, maka sudah sepatutnya dari fakta yang terungkap bahwa terhadap suami pemohon yaitu Ricky Hairul Rizal yang merupakan korban penumpang yang tidak ditemukan akibat kecelakaan tenggelamnya kapal KM. MUTIARA TIMUR yang operasi pencariannya yang dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar bersama dengan Tim SAR Gabungan telah dinyatakan selesai atau dihentikan, maka dapat diduga suami pemohon yaitu Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia sejak meninggalkan rumah kediaman bersama pemohon dan sampai saat ini tidak ditemukan lagi keberadaannya ataupun jenazahnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa suami pemohon yaitu Ricky Hairul Rizal, tempat lahir Situbondo, tanggal 18 oktober 1989 jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia dalam kecelakaan tenggelamnya kapal laut KM. MUTIARA TIMUR I diperaian utara Karangasem Bali patut dikabulkan. Dalam kasus ini, Nova Neli Arista selaku pemohon dan ahli waris mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo supaya berkenan memanggil saksi-saksi dan pemohon guna tersampainya keterangan di persidangan yang dilanjutkan oleh pemberian penetapan bahwa Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia karena tenggelam dan dinyatakan hilang di perairan utara Karangasem Bali, serta memerintahkan untuk memberikan akta kematian atas nama Ricky Hairul Rizal. Akta kematian tersebut dibutuhkan oleh pemohon atau ahli waris dalam mengeluarkan santunan asuransi

yang sangat diharapkan manfaatnya. Maka atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya mengabulkan keseluruhannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dialog yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut::

1. Perbedaan antara KUH Perdata dan peraturan kewarisan Islam mengenai penempatan orang hilang dalam hukum waris, khususnya dalam KUH Perdata bahwa apabila orang tersebut tidak hadir dalam jangka waktu yang lama, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, apabila harta warisan tidak terlalu besar, maka penguasaannya cukup diserahkan kepada ahli waris. Ahli waris yang tidak hadir (*afwezigheid*), meskipun memiliki kewenangan pidana dan kewenangan untuk bertindak atas harta warisan, sebagaimana dibuktikan melalui penetapan hakim Pengadilan Negeri. Hukum Islam tentang penetapan orang hilang/mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 96 tentang pembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak waris. Dimana kedua pasal tersebut memuat ketentuan "... dinyatakan meninggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan" atau penguasaan status kematian secara hukum. Akan tetapi, secara umum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan-ketentuan tentang hukum mafqud di sini tidak secara khusus. Maka dalam menentukan kelaziman pidananya dalam hal ini, maka hakim dalam pengadilan agama tidak boleh menolak dan tetap wajib menaati hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan menggunakan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengadilan agama, selain melihat syarat-syarat dan masa berlakunya sesuai dengan ketentuan para ulama madzhab dan lamanya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hasil dari analisis rasio decidendi Hakim dalam Perkara No 20/Pdt.P/2023/PN.Sit terkait kedudukan orang hilang dalam hukum

kewarisan, pada perspektif KUHPerdara dan Hukum Waris Islam yaitu penetapan bahwa Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia karena tenggelam dan dinyatakan hilang di perairan utara Karangasem Bali, serta memerintahkan untuk memberikan akta kematian atas nama Ricky Hairul Rizal. Akta kematian tersebut dibutuhkan oleh pemohon atau ahli waris dalam mengeluarkan santunan asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya. Maka atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya mengabulkan keseluruhannya.